



TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHAN SISA UANG MENJADI DONASI DI INDOMARET/ALFAMART

Muhammad Ahza Lutfirrahman¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: Mhmmdlutfir17@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 19-01-2026

Abstract

The phenomenon of converting leftover change into donations at minimarkets is becoming increasingly common, including at Indomaret and Alfamart stores in the Banjarmasin area. This study aims to review this practice from the perspective of muamalah fiqh, particularly in relation to the validity of contracts (alms/gifts/donations), the element of willingness (*riḍā'*), and aspects of transparency and fund distribution. The research uses a qualitative-descriptive method with data collection techniques in the form of observing transactions at the cashier, in-depth interviews with cashiers and consumers, and reviewing SOP documents and donation campaign materials. Informants were selected purposively, while data validity was tested through source and technique triangulation. The results of the study show that fundraising practices are carried out at the cashier during payment through small donation requests (rounding up change), the funds were collected by the store and distributed through the BAZNAS institution and the Indonesia Hebat Program. From a fiqh perspective, the dominant contract type was a grant, which was valid if there was explicit consumer consent, the object and purpose of the donation were clear, the reporting mechanism was transparent, and it was given for social purposes rather than for religious reasons.

Keywords: Fiqh Muamalah, donation, gift, transfer of remaining funds

Abstrak

Fenomena pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di minimarket kian marak, termasuk di Indomaret dan Alfamart wilayah Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan meninjau praktik tersebut dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait keabsahan akad (sedekah/hibah/infak), unsur kerelaan (*riḍā'*), serta aspek transparansi dan penyaluran dana. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi transaksi di kasir, wawancara mendalam kepada kasir dan konsumen, serta telaah dokumen SOP dan materi kampanye donasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan praktik penggalangan dilakukan saat pembayaran di kasir melalui pertanyaan ajakan donasi dengan nominal kecil (pembulatan sisa kembalian), dana dihimpun oleh pihak toko dan disalurkan melalui lembaga BAZNAS dan Program Indonesia Hebat, dari sisi fikih akad yang dominan adalah hibah, dan menjadi sah apabila terdapat persetujuan eksplisit konsumen, objek dan tujuan donasi jelas, serta mekanisme pelaporan transparan, serta memberikannya dengan tujuan sosial bukan karena niat ibadah.

Kata kunci: Fikih Muamalah, donasi, hibah, pengalihan sisa uang

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹ Jadi untuk bertahan hidup, manusia harus terus berinteraksi sosial. Ini adalah jenis hubungan interpersonal yang disebut muamalah. Jual beli, juga dikenal sebagai al-ba'i, adalah bagian dari kegiatan bermuamalah dalam Islam, yang diartikan sebagai tukar menukar. Menurut ketentuan syara', jual beli adalah proses penukaran barang dengan barang lain atau dengan uang melalui saling merelakan hak kepemilikan. Prinsip ekonomi Islam berarti hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan.² Dalam praktiknya, jual beli dapat berfungsi sebagai perantara untuk membantu orang lain. seperti donasi yang dapat dilakukan oleh pelanggan dari sisa uang belanja mereka. Donatus adalah sumbangan tetap (dalam bentuk uang) yang dilakukan secara sukarela oleh individu atau badan hukum secara fisik. Pemberian ini tidak ada imbalan bagi orang lain dan dilakukan secara suka sama suka bukan karena paksaan.³

Fenomena ini kerap terjadi dan tidak disadari oleh pelaku usaha dan pelaku transaksi jual beli. Di beberapa minimarket, seperti Indomaret dan Alfamart, sering terlihat donasi digunakan sebagai pengganti pengembalian. Minimarket Indomaret dan Alfamart di Daerah Banjarmasin juga melakukan praktik pengembalian sisa uang belanja untuk donasi. Sebagai bisnis, minimarket Indomaret menjual berbagai jenis barang dengan harga yang telah ditentukan sehingga pembeli dapat dengan mudah mengetahui harga barang secara langsung. Setelah memilih dan mengambil barangnya sendiri, pelanggan dapat membayar melalui petugas kasir. Biasanya, harga barang di Indomaret disertai dengan harga ganjil, atau harga pecahan, seperti Rp 7.600, Rp 14.750, atau Rp 5.700, misalnya. Kebutuhan uang koin akan meningkat ketika nominal harga ditambahkan dengan angka pecahan atau ganjil ini. Selama pelaksanaan, karyawan kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah mereka ingin memasukkan sisa pengeluaran mereka ke dalam donasi.

Menurut penelitian As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumeidi Ja'far dalam skripsinya "Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minimarket

¹ Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq Hisny Fajrussalam, "Hisny Fajrussalam, Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq; Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Makhluk Yang Bermoral, *Jurnal Of Social Science Reserch*, Vol. 3, No. 2, (2023), 2." 3

² sembinging juhardi syahputra eko, novianty lily, "Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif Masalah (Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret). Diss. lain Ponorogo, 2023," *Journal of Engineering Research* 10, no. 1 (2023): 35-45.

³ Maulida Nuzula Firdaus, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare" 2, no. 4 (2023): 31-41.

dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", praktik donasi kembalian belanja diperbolehkan selama dilakukan secara sukarela dan transparan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengalihan uang kembalian untuk program donasi sah apabila konsumen diberi informasi yang jelas dan tidak merasa dipaksa. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi tersebut dianggap sah bila terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yaitu kasir dan konsumen, sesuai prinsip an-taradim minkum (saling ridha).

Konsumen di Indomaret Alfamart Banjarmasin mengatakan bahwa manajemen minimarket tidak memperhatikan aturan fikih muamalah tentang praktik pengalihan sisa uang kembalian. Hal ini berspekulasi karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak tentang cara pengalihan sisa uang kembalian untuk donasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli sering meminta penarikan uang kembalian untuk donasi tanpa menjelaskan secara rinci tentang donasi tersebut, dan biasanya tidak tercantum di dalam struk pembayaran pembeli.

Berdasarkan peristiwa tersebut, jelas bahwa masalah di atas pasti akan menghasilkan ketimpangan tentang hukum pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi. Manajemen Indomaret tidak memperhatikan peraturan hukum tentang praktik pengalihan uang sisa kembalian, yang menimbulkan banyak kecurigaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli mengatakan bahwa pengalihan uang kembalian dilakukan secara paksa, tanpa menjelaskan secara rinci ke mana dana akan dialihkan, dan ini seringkali tidak tercantum di dalam struk pembayaran pembeli. Oleh karena itu, pembahasan dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengalihan Sisa Uang Kembalian Menjadi Donasi Di Minimarket (Studi Kasus di Indomaret dan Alfamart Daerah Banjarmasin) menjadi sangat urgen untuk dibahas. Sehingga timbul pertanyaan, *pertama* bagaimana praktik pengalihan sisa uang menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart daerah Banjarmasin, bagaimana menurut perspektif Fikih Muamalah terhadap pengalihan sisa uang menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart Daerah Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*, yang merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan data dengan melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴ Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan (*field research*),

⁴ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁵ Oleh karena hal tersebut, peneliti harus terjun langsung ke lokasi atau tempat penelitian dilakukan, serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian secara langsung mengenai praktik pengalihan sisa uang menjadi donasi yang terjadi di Indomaret dan Alfamart Banjarmasin

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumbernya yakni berupa pengamatan dan wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sebuah pengamatan melainkan dari hasil penelitian sebelumnya. Seperti jurnal- jurnal, internet, artikel dan data – data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengalihan Sisa Uang Menjadi Donasi

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, praktik pengalihan sisa uang di Indomaret dan Alfamart Banjarmasin yaitu setelah konsumen belanja, maka Konsumen membawa barang- barangnya ke kasir untuk membayar dengan harga yang tidak genap, misalnya dengan nominal Rp. 6.700 dan konsumen membayar dengan Rp.

7.000 yang mana sisa uang yang harus diterima konsumen yaitu Rp.300, tetapi untuk di Indomaret dan Alfamart, sisa uang kembalian konsumen ini dialihkan dalam bentuk donasi. Hal ini dilakukan karena sudah mulai jarangya bahkan tidak adanya ketersediaan uang receh seperti Rp.100, Rp.200 di Indomaret dan Alfamart. Tetapi hal tersebut dilakukan atas persetujuan konsumen, pihak kasir menawarkan kepada konsumen apakah sisa uangnya boleh di donasikan atau tidak. Apabila boleh maka sisa uang tersebut langsung masuk ke sistem kasir, jika tidak boleh maka kasir mengembalikan sisa uang kembaliannya tersebut sesuai nominalnya.

Menurut Samsu selaku kasir Alfamart bahwasanya, apabila konsumen tidak sepakat apabila sisa uang kembaliannya di donasikan dan di Alfamart tidak tersedia uang receh tersebut, maka pihak kasir yang menanggung kekurangannya. Hal ini mengingat karena pengalihan sisa uang kembalian ini

⁵ Mohammad Firmansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.624>.

⁶ Trisna Rukhmana, "Memahami Sumber Data Penelittian," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

harus di dasari atas kesepakatan dan keridhoan kedua pihak, dan jangan sampai ada unsur paksaan dari pihak manapun, baik kasir maupun pelanggan harus lebih banyak memahami prinsip ini. Apabila terbukti pengalihan sisa uang ini tanpa kesepakatan konsumen, maka kasir mempunyai kewajiban untuk melayani secara jujur, benar dan tidak men-diskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Beberapa pelanggan tidak tahu ke mana donasi tersebut disalurkan. Karena banyak orang dalam masyarakat yang khawatir tentang pengalihan sisa uang ini, transparansi dalam penyaluran donasi ini sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas selaku konsumen bahwasannya tidak ada transparansi yang jelas dari pihak kasir alur donasi tersebut, sehingga tidak rela apabila uang sisa kembalinya di donasikan. Pernyataan ini diluruskan oleh Samsu selaku kasir Alfamart Banjarmasin bahwasanya donasi di Alfamart di alokasikan ke BAZNAS untuk disalurkan dalam beberapa program, seperti pendidikan, penanggulangan bencana , kebutuhan pokok, dll dan bisa di cek dalam instagram alfamart.

Sedangkan untuk di Indomaret, sesuai dengan pendapat Mukhlas selaku kasir Indomaret Banjarmasin bahwasanya donasi di Indomaret dialokasikan lembaga PROGRAM PEDULI GENERASI HEBAT kemudian disalurkan ke Yayasan Elshinta Peduli Kemanusiaan untuk pendidikan, kesehatan, serta UMKM di Indonesia.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengalihan Sisa Uang Menjadi Donasi

Problem dalam bidang muamalah terikat dari perilaku individu itu sendiri. Saat ini, fenomena yang berkembang di masyarakat adalah pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang diberikan oleh minimarket, khususnya Indomaret dan Alfamart. Dalam fokus pembahasan ini, peneliti memfokuskan kepada pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart Banjarmasin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pembahasan ini peneliti ingin menemukan landasan hukum yang tepat sesuai ajaran islam, hususnya dalam Fikih Muamalah terhadap pengalihan sisa uang kembalian di Indomaret dan Alfamart Banjarmasin. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya An-Nawawi tentang prinsip Fikih Muamalah yaitu harus ada persetujuan/kerelaan pembeli (taradhin), bersifat sukarela (tabarru') bukan paksaan, transparan dan jelas tujuan donasinya.⁷ Maksud dari kitab tersebut, bahwasanya sebagai muslim ketika melakukan transaksi harus dilakukan atas suka sama suka dan

⁷ Abdulrahim Habel, "Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor," *Of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 56-69, <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>.

tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hukum Islam tidak bersifat rigid, karena dalam merumuskan hukum, para ulama atau mujtahid menggunakan beberapa cara untuk menentukan hukum.

Pengalihan uang sisa dalam pandangan Fikih Muamalah yang paling penting adalah adanya persetujuan dari si konsumen. Konsumen harus pintar, ketika ia tidak mau mendonasikan sisa uangnya harus diungkapkan. Dengan demikian, Indomaret dan Alfamart berkewajiban untuk mengembalikan uang kembalian kepada konsumen tersebut. Namun, saat dia setuju untuk mendonasikan uang kembalinya, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Jadi pengalihan sisa uang kembalian di Indomaret dan Alfamart tidak menyimpang dari prinsip Fikih Muamalah yaitu atas dasar suka sama suka. Untuk menghindari penipuan dalam transaksi juga harus diterapkan dalam donasi. Donasi yang tidak pasti atau tidak jelas tujuannya dapat dianggap gharar karena pemberi donasi tidak tahu dengan jelas bagaimana dana akan digunakan. Dalam hukum Islam, istilah "gharar" merujuk pada intimidasi, ambiguitas, atau risiko yang berlebihan yang terlibat dalam proses transaksi.⁸

Menurut peneliti, pengalihan sisa uang kembalian yang terjadi di Indomaret dan Alfamart Banjarmasin ini, sudah sesuai dengan prinsip Muamalah, karena dari pihak kasir sudah transparansi kepada konsumen akan kemana donasi tersebut disalurkan dan tentunya bermanfaat terhadap orang lain yang membutuhkan (Yayasan Esthisia) dan Alfamart (BAZNAS). Ketiga, harta hibah ialah sisa kembalian uang belanja (misalnya Rp. 200, Rp.400). Keempat yaitu sighat, adalah sesuatu yang terjadi secara lisan maupun isyarat, contohnya: kembaliannya tinggal Rp.200, apa mau disumbangkan kak?, dan yang terahir adalah kerelaan kedua belah pihak. Hal ini terpenuhi ketika konsumen menyatakan setuju secara sadar.⁹

Praktik hibah dalam pengalihan sisa uang kembalian di Indomaret dan Alfamart Banjarmasin ini dianggap sah, karena telah memenuhi syarat. Yaitu pihak kasir menawarkan kepada konsumen atas kerelaan sisa uang kembaliannya di donasikan, dan pihak konsumen menyutujuinya. Namun, apabila pihak kasir tidak konfirmasi bahwa sisa uang kembaliannya di donasikan, dan konsumen tidak setuju. Maka hibah ini tidak dianggap sah.¹⁰ Sedekah merupakan pemberian harta atau manfaat kepada orang lain secara sukarela dengan tujuan mencari ridha Allah SWT, tanpa mengharap imbalan

⁸ Nuhbatul Basyariah, "Mukaddimah: Jurnal Studi Islam LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022).

⁹ St. Najmia, "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah)," *Hibah Dan Imam Syafi'i*, 2021, 14, <http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>.

¹⁰ Asep Dadang Hidayat et al., "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51-64.

duniawi.¹¹ Dalam praktiknya, pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart Banjarmasin ini, bisa dikategorikan sebagai sedekah karena dalam praktiknya telah mencakup elemen akad sedekah dari niat, ridha, ijab qobul, dan penyalurannya.¹² Yang mana konsumen mengetahui dan menyetujui atas pengalihan sisa uang kembaliannya yang akan didonasikan dengan niat ibadah untuk membantu sesama dan tentunya Indomaret dan Alfamart yang bertindak sebagai wakil penyaluran harus amanah dan transparan.¹³ Jadi, pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dan Alfamart bisa dikategorikan di dalam dua akad, yakni hibah dan sedekah.

Bisa dikategorikan sebagai hibah apabila niat konsumen mendonasikan sisa uangnya untuk berbuat baik atau menjalin hubungan sosial, bukan karena ibadah.¹⁴ Sedangkan praktik tersebut bisa dikategorikan sebagai sedekah apabila niat konsumen mendonasikan sisa uang kembaliannya semata mata niat ibadah dan ikhlas karena Allah.¹⁵ Menurut peneliti, pengalihan sisa uang menjadi donasi yang terjadi di Indomaret dan Alfamart Puger ialah menggunakan akad hibah. Karena sesuai yang terjadi di lapangan, bahwa mayoritas konsumen memberikan sisa uang kembaliannya secara suka suka untuk menjalin hubungan sosial dan tidak ada niat untuk ibadah. Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa hal tersebut bisa dikatakan akad sedekah apabila ada niat dari konsumen bahwa ketika memberikannya disertai dengan niat ibadah.

PENUTUP

Praktik pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart merupakan solusi pragmatis atas keterbatasan uang receh dalam transaksi tunai. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah, praktik ini dibenarkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi yang sah, yaitu dilakukan atas dasar suka sama suka (*taradhin*), tanpa paksaan, dan dengan transparansi tujuan penggunaan dana. Baik Indomaret maupun Alfamart telah menyalurkan dana donasi melalui lembaga resmi

¹¹ Fakultas Ilmu et al., "Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu" 1, no. 2 (2024): 99–105.

¹² Monica Shafira, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam1442/2021," 2021, 89.

¹³ Kholid Irfani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Di PT. Asuransi TakafulKeluarga Semarang," 2021, 1–23.

¹⁴ Indah Purnama Sari, Muhammad Darwis, "Makna Filosofis Hibah Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam."2025

¹⁵ Suhidra Hidayat, Mirna Apriyani, and M.said, "Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W," 2022, 87–98.

seperti Yayasan Elshinta Peduli Kemanusiaan dan BAZNAS, yang memfokuskan program pada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan UMKM.

Temuan lapangan di Kecamatan Pujer menunjukkan bahwa mayoritas konsumen mendonasikan uang kembaliannya secara sukarela dengan niat sosial, sehingga dapat dikategorikan sebagai hibah (tabarru') bukan sedekah yang bersifat ibadah. Oleh karena itu, selama unsur kerelaan konsumen terpenuhi dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan amanah, maka praktik ini sah secara hukum positif maupun hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Suci Sugianto. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGALIHANUANGKEMBALIAN KONSUMENDALA BENTUK DONASI PADA TRANSAKSI DI ALFAMART (Studi Kasus Di Alfamart Kecamatan Matuari Kota Bitung)," 2024.
[https://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/1865%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1865/1/Skripsi Ananda Suci Sugianto %281%29.pdf](https://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/1865%0Ahttp://repository.iain-manado.ac.id/1865/1/Skripsi%20Ananda%20Suci%20Sugianto%281%29.pdf).
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Habel, Abdulrahim. "Abdulrahim Habel Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor." *Of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023): 56–69. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/672/518>.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Senki Nurachmadi, Agung Wildan, Irfan, and Aufa. "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64.
- Hidayat, Suhidra, Mirna Apriyani, and M.said. "Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W," 2022, 87–98.
- Hisny Fajrussalam, Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq. "Hisny Fajrussalam, Afidlotul Azizah, Elsa Amelia, Faiza Zalfa, Sintia Ulhaq; Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai MakhluK Yang Bermoral, Jurnal Of Social Science Reserch, Vol. 3, No. 2, (2023), 2." 3 (2023): 1706–21.
- Ilmu, Fakultas, Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama, Iakn Tarutung, Fakultas Ilmu, Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama, and Iakn Tarutung. "Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu" 1, no. 2 (2024): 99–105.
- Indah Purnama Sari, Muhammad Darwis, Zulfahmi Nur. "Makna Filosofis

- Hibah Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” 4, no. 3 (2025): 1–11.
- Irfani, Kholid. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir Di PT. Asuransi TakafulKeluarga Semarang,” 2021, 1–23.
- Maulida Nuzula Firdaus. “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN PERMEN DAN DONASI DALAM JUAL BELI DI ALFAMART KOTA PAREPARE” 2, no. 4 (2023): 31–41.
- Mohammad Firmansyah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.624>.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Najmia, St. “Konsep Hibah Menurut Imam Syafi’i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah).” *Hibah Dan Imam Syafi’i*, 2021, 14. <http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>.
- Nuhbatul Basyariah. “Mukaddimah: Jurnal Studi Islam LARANGAN JUAL

